

Ada kejadian-kejadian yang memang menjadi sunnatullah. Dalam al-Qur'an, ada beberapa ayat yang menjelaskan bahwa terjadinya musibah merupakan akibat perbuatan manusia. Dalam surat as-Syura 30, Allah swt., berfirman, *“Dan apa musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu).”* Imam al-Maraghi, salah satu penafsir al-Qur'an, menafsirkan ayat di atas bahwa musibah-musibah di dunia yang menimpa manusia tidak lain sebagai hukuman atas dosa-dosa, kejahatan-kejahatan serta kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka kerjakan. Dan Allah memaafkan mereka, yakni tidak menghukum atas kejahatan-kejahatan tersebut karena Allah Maha Pemaaf.

Sampai di sini, dapat diartikan bahwa Allah menjadikan dosa sebagai sebab yang menghasilkan akibat. Sebagai contoh, peminum khamar umpamanya, dia akan ditimpa banyak penyakit jasmani maupun akal di dunia, yang penyakit-penyakit itu merupakan salah satu bekas dari dosa yang dia lakukan. Tetapi menurut pakar dari Mesir itu, hukuman yang menimpa individu-individu di dunia ini tidaklah bersifat umum. Karena sering kali kita lihat seorang pemabuk yang telah kecanduan, dia ternyata tidak ditimpa satu penyakitpun akibat perbuatannya. Dan sering pula kita lihat seorang pedagang yang berkhianat, ternyata tidak ditimpa kerugian dalam perdagangannya. Dalam keadaan demikian, maka hukuman bagi masing-masing dari keduanya ditangguhkan sampai hari hisab.

D. Analisa perbedaan penafsiran M. Quraish Shihab dan Ahmad Musthofa Al-Maraghi terhadap surat al- Fath ayat 23.

M. Quraish Shihab dalam menngartikan sunnatullah dalam ayat ini adalah kebiasaan-kebiasaan Allah dalam memperlakukan masyarakat. Lebih cenderung dengan hukum alam, dimana disebut hukum alam karena adanya sebab dan akibat. Perlu diingat bahwa apa yang dinamai hukum-hukum alam pun adalah kebiasaan-kebiasaan yang dialmi manusia. Dan dalam ikhtisar pukul rata statistik tentang kebiasaan-kebiasaan itu, para pakar merumuskan hukum-hukum alam. Kebiasaan itu dinyatakan Allah sebagai tidak beralih dan tidak pula berubah. Karena sifatnya demikian, maka ia dapat dinamai juga dengan hukum-hukum kemasyarakatan atau ketetapan-ketetapan Allah terhadap situasi masyarakat.

Sedangkan Imam al-Maraghi, salah satu penafsir al-Qur'an, menafsirkan ayat di atas bahwa musibah-musibah di dunia yang menimpa manusia tidak lain sebagai hukuman atas dosa-dosa, kejahatan-kejahatan serta kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka kerjakan. Dan Allah memaafkan mereka, yakni tidak menghukum atas kejahatan-kejahatan tersebut karena Allah Maha Pemaaf.

Sampai di sini, dapat diartikan bahwa Allah menjadikan dosa sebagai sebab yang menghasilkan akibat. Sebagai contoh, peminum khamar umpamanya, dia akan ditimpa banyak penyakit jasmani maupun akal di dunia, yang penyakit-penyakit itu merupakan salah satu bekas dari

